



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 211 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 2, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Waliyah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Pelenggara Pemerintah Daerah.

2. Walikota adalah Walikota Kendari.

3. Organisasi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang dalam Perpajakan Daerah.

bat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan
yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang
berlaku.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib
kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
wajib berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
balasan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
kepentingan besaranya kemakmuran rakyat.

Badan usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan
Batas, Perseoran Komonditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau
badan dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan,
Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga
Pensiun, bentuk usaha tetap serta usaha lainnya.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk,
warna dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan
untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mempromosikan atau untuk
menarik perhatian umum terhadap suatu barang, jasa, orang atau badan
yang dapat dilihat, dibaca, dienggar dan/atau dinikmati oleh umum.

Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat
dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar
atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan
energi listrik. Termasuk didalamnya Videotron dan Elektronic Display.

Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak
dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, collibrite,
aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau
material yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri
sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok,
pintu pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang
tidak bersinar.

Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau
atau yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan
kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong / ditarik oleh orang.
Termasuk didalamnya reklame pada gerobak / rompong, kendaraan baik
motor ataupun tidak.

Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan jang dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan gunanya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil.

Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Contohnya dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (tulisan bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing.

Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarluaskan, diberikan atau dapat diminta tanpa ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, ditutup pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, kartu dan reklame dalam undangan.

Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau ditutup pada suatu benda.

Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dicarkan.

Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

Reklame Apung adalah reklame insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.

Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang dibulatkan dari atau oleh perantaraan alat.

Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Reklame Permanen adalah reklame megatron dan reklame papan dengan bidang 8 m^2 (delapan meter persegi) kebawah yang diselenggarakan di persil atau reklame berjalan.

Reklame Terbatas adalah reklame megatron dan reklame papan dengan bidang lebih dari 8 m^2 (delapan meter persegi) yang diselenggarakan di persil atau reklame megatron dan reklame papan yang diselenggarakan di lokasi bukan persil.

Reklame insidental adalah reklame baliho, kain, reklame peragaan, reklame tiran, reklame melekat, reklame film, reklame udara, reklame apung dan reklame suara.

Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan penetapan besarnya pajak reklame.

Jual Objek Pajak Reklame adalah jumlah nilai perolehan harga/pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang diperlukan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang dikenakan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pengaruh ekonomi dan/atau nilai promotif.

Biaya Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan / perbaikan lokasi / tempat bekas diselenggarakannya reklame, apabila lokasi / tempat tersebut merupakan milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Klasifikasi Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan jarak untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pandang Reklame adalah mudah tidaknya titik reklame dilihat oleh seseorang, yang ditentukan berdasarkan dari persimpangan lima, persimpangan empat, persimpangan tiga, jalan dua arah dan jalan satu yang dinyatakan dalam skor.

Jarak Reklame adalah jarak tegak lurus imaginer antara ambang atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame itu berdiri.

BAB II

DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 2

Pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan penjumlahan nilai jual obyek pajak reklame dan nilai strategis penyelenggaraan reklame.

Pasal 3

komponen nilai obyek pajak reklame terdiri dari :

- a) perolehan harga/biaya pembuatan reklame;
- b) pemasangan reklame; dan
- c) pemeliharaan reklame.

Pasal 4

komponen nilai strategis penyelenggaraan reklame terdiri dari :

- a) lahan;
- b) titik/reklame;
- c) sudut pandang;
- d) jalan/jalur; dan
- e) titik/lokasi pemasangan reklame.

komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi bobot secara proporsional dengan bobot yang lebih besar pada komponen yang lebih strategis.

Pasal 5

lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat kelompokan menjadi antara lain :

- a) fasilitas umum komersial dan jasa;
- b) lingkungan hijau;
- c) permukiman;
- d) pendidikan;
- e) kesehatan;
- f) pergudangan; dan
- g) industri.

luas reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat berdasarkan luas reklame yang dipasang dan dikelompokkan dalam kelas interval.

Sudut pandang reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dibedakan berdasarkan mudah/tidak titik reklame dilihat yang ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat, jalan dua, dan jalan satu arah.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dapat
dibedakan berdasarkan lebar jalan dan dikelompokkan dalam kelas
jalan.

har kelas jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
tercantum dari Peraturan ini.

ya titik/lokasi pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf e dapat dibedakan berdasarkan kelas jalur
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
tercantum dari Peraturan ini.

BAB III

TARIF PAJAK DAN

CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 6

pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

pa pajak terhutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)

Pasal 7

bila Reklame Papan dipasang dalam satu bidang dimana warna bidang
merupakan identitas suatu produk, maka pajak reklame dihitung dari
Juruhan luas bidang tersebut.

bila Reklame Papan dipasang pada konstruksi reklame yang sudah
pasang maka pajak dihitung sesuai ukuran reklame yang dipasang.

Kain berbentuk cover yang dipasang pada konstruksi pemasangan
reklame maka pajak dihitung berdasarkan Nilai Sewa Reklame (NSR) sesuai
sebagaimana dimaksud.

Kain berbentuk cover yang dipasang pada reklame yang sudah
pasang, tetapi naskahnya berbeda dengan reklame tersebut, maka pajak
dihitung sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Papan yang dibuat dengan suatu alat yang diatur sedemikian
rancangan dengan alat itu berturut-turut dapat ditampilkan bermacam-macam
gambar atau tulisan, maka pajak dihitung berdasarkan jangka
waktu dan luas reklame yang sama sesuai dengan banyaknya reklame yang
ditampilkan.

Papan yang pemasangannya menggunakan bingkai atau batas, ukuran reklame dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada didalamnya.

Papan yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai dihitung batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf paling luar ditarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga bukan empat persegi panjang dan nerupakan satu kesatuan.

Papan yang berbentuk kotak, silinder, kerucut dan sejenisnya dihitung sesuai dengan rumus mencari luas.

Objek Pajak Reklame dapat digolongkan lebih dahulu dari satu jenis maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang paling tinggi.

Jika suatu obyek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu kelas reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang paling tinggi.

Jika nilai pajak reklame dibulatkan keatas menjadi kelipatan 10.000 (seratus rupiah)

Jika luas dan ketinggian reklame dibulatkan ke atas menjadi dua digit ang koma.

Pasal 8

Pengenal Profesi atau Usaha yang dipasang harus melekat pada tempat usaha atau profesi.

Pengenal Profesi atau Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan suatu produk komersial

Pengenal Profesi atau Usaha yang dipasang melekat pada bangunan profesi atau usaha pada lokasi dimaksud yang besar ukurannya tidak kurang dari 10 M²

Pengenal Profesi atau Usaha yang dipasang melekat pada bangunan profesi atau usaha pada lokasi dimaksud yang besar ukurannya tidak kurang dari 10 M² dapat ditetapkan pajaknya karena dikategorikan obyek pajak dan mengandung nilai komersial.

BAB IV

PERHITUNGAN LUAS BIDANG REKLAME

Pasal 9

bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dan panjang bidang reklame

bidang reklame tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas dibuat dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat dan huruf-huruf yang ditempatkan dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal hingga mencapai empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan dengan luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari luas bingkai paling luar

bidang reklame yang membentuk pola atau bentuk lainnya, dihitung dengan menggunakan rumus luasannya

atau lebih obyek yang saling berdekatan dimana materi reklamenya berisi pesan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan, dengan luas bidang dihitung secara kumulatif

BAB V

JAMINAN BIAYA BONGKAR

Pasal 10

wilenggaraan reklame wajib membayar jaminan biaya bongkar sebelum berjalan

biaya bongkar untuk reklame berukuran sampai dengan 8 m² (delapan meter persegi) ditetapkan sebesar Rp.50.000,00/m²/tahun (lima ribu rupiah per meter persegi per tahun).

biaya bongkar untuk reklame berukuran lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) ditetapkan sebesar Rp.200.000,00/m²/tahun (dua puluh ribu rupiah per meter persegi per tahun).

bongkar untuk reklame jenis baliho dan kain/spanduk/umbul-umbul ditetapkan sebesar Rp.5.000,00/m² (lima ribu rupiah per meter persegi).

bongkar untuk reklame jenis stiker/melekat ditetapkan sebesar Rp.25.000,00/m² (dua puluh lima rupiah per sentimeter persegi).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

KOORDINASI	
UNIT KERJA	PARAF
Umum	A
Perda	M
Perum	A

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 18 - 8 - 2015

WALIKOTA KENDARI,



H. ASRUN &

di Kendari
18 - 8 - 2015

BERITA DAERAH KOTA KENDARI


HUNANI

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2015 NOMOR 28

: PERATURAN WALIKOTA KENDARI

: 28 TAHUN 2015

: 18 - 3 - 2015

DAFTAR KELAS JALAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Jalan A.

Nama Jalan	Kelas Jalan/titik
2	4
Jalan WR. Supratman	A
Jalan Ir. Soekarno	A
Jalan KH. Agus Salim	A
Jalan Lakidende	A
Jalan Lt. Pela Buhan	A
Jalan Konggorasa	A
Jalan Drs. M. I. Hatta	A
Jalan Bandam	A
Jalan Pembangunan	A
Jalan Diponegoro	A
Jalan ST. Hasanuddin	A
Jalan Mayjen Soetoyo	A
Jalan Ir. H. Alila	A
Jalan Mayjen S. Parman	A
Jalan Edi Sabira	A
Jalan Saranaan	A
Jalan Sam Ratulangi	A
Jalan Drs. H. Abd. Silondae	A
Jalan R. Soeprito	A
Jalan Made Sabara	A
Jalan Tebaungunggu	A
Jalan Iman Bonjol	A
Jalan La Ode Rianse	A
Jalan Patimura	A
Jalan Lasandara	A
Jalan M. Yamin	A
Jalan Malik I	A
Jalan Saranaan	A
Jalan Syech Yusuf	A
Jalan Malik Rawa	A

Jalan Made Sabara	A
Jalan Abunawas	A
Jalan Supu Yusuf	A
Jalan Budi Utomo	A
Jalan Balai Kota II	A
Jalan Brigjen Majid Yusus	A
Jalan H. Antero Hamra	A
Jalan Letkol H. Abd. Hamid	A
Jalan A. Yani	A
Jalan Abunawas	A
Jalan La Ode Hadi	A
Jalan DI. Panjaitan	A
Jalan Piere Tendean	A
Jalan Brigjen Katamso	A
Jalan Kalo Sara	A
Jalan Christina Martha Tiahahu	A
Jalan Brig.ZA.Sugianto	A
Jalan Prof.Dr.H.A.Tarimana	A
Jalan Malaka	A
Jalan Martandu	A
Jalan Boulevard	A
Jalan Haluoleo	A
Jalan Pangeran Antasari	A
Jalan Pelabuhan Samudera	A
Jalan Cut Nyak Dien	A

Jalan B.

Nama Jalan 2	Kelas Jalan/titik 4
Jalan R.E Martadinata	B
Jalan Kampung Butung	B
Jalan RA.Kartini	B
Jalan Manunggal	B
Jalan Wolter Monginsidi	B
Jalan Jendral Sudirman	B
Jalan Ki Hajar Dewantara	B
Jalan Sukowati	B
Jalan Garuda	B

Jalan Cumi-cumi	B
Jalan Arwana	B
Jalan Balanak	B
Jalan Titang	B
Jalan Katambak	B
Jalan Bandang	B
Jalan Bete-bete	B
Jalan Kerung-kerung	B
Jalan Balu Kelurahan	B
Jalan Kima	B
Jalan bung Romo	B
Jalan Dowiawi	B
Jalan HESN	B
Jalan Kepodang	B
Jalan Kakatua	B
Jalan Maleo	B
Jalan Bangau	B
Jalan gagak	B
Jalan pinguin	B
Jalan Singgo	B
Jalan Badak	B
Jalan Kelinci	B
Jalan Singa	B
Jalan IAIN	B
Jalan Kadue	B
Jalan Kolopua	B
Jalan Macan	B
Jalan serigala	B
Jalan Tupai	B
Jalan Kijang	B
Jalan Kancil	B
Jalan Harimau	B
Jalan Beruang	B
Jalan Kus-kus	B
Jalan Landak	B
Jalan Jerapah	B
Jalan Bunga Tanjung	B
Jalan Bukit Mekar	B

Jalan Sedap Malam	B
Jalan Bunga Rejeki	B
Jalan Bunga Kana	B
Jalan Bunga Kemuning	B
Jalan Alapae	B
Jalan Bunga Anggrek	B
Jalan Bunga Mawar	B
Jalan Bunga Teratai	B
Jalan Palem	B
Jalan Kaktus	B
Jalan Puring	B
Jalan Bunga Bakung	B
Jalan Bunga seruni	B
Jalan Sorume	B
Jalan Bogonia	B
Jalan Panca Warna	B
Jalan Palem Raja	B
Jalan Bunga Suplir	B
Jalan Bunga Kolosua	B
Jalan Kumala	B
Jalan Bunga Matahari	B
Jalan Wijaya Kusuma	B
Jalan Pahlawan	B
Jalan Cempaka	B
Jalan Palapa	B
Jalan Bunga Kamboja	B
Jalan Bunga Sanggula	B
Jalan Bunga Seroja	B
Jalan Bunga Dahlia	B
Jalan Bunga Asoka	B
Jalan Bunga Lili	B
Jalan Bunga Nusa Indah	B
Jalan Bunga Anyelir	B
Jalan Bunga Ros	B
Jalan Bunga Tulip	B
Jalan Kusuma Bangsa	B
Jalan Lawata	B
Jalan Anavai	B

31	Jalan Laute I,II,III,IV,V	B
32	Jalan Balai kota I	B
33	Jalan Taricala	B
34	Jalan Kompleks Rujab	B
35	Jalan Taman Surapati	B
36	Jalan Imam Bonjol	B
37	Jalan La ode Rianse	B
38	Jalan Sawergading	B
39	Jalan Dr.Sutomo	B
40	Jalan Khairil Anwar	B
41	Jalan Pasar Raya	B
42	Jalan Malik Raya	B
43	I,II,III,IV,V,VI,VII	B
44	Jalan syech yusuf I,II,III,IV,V,VI	B
45	Jalan Supu Yusuf I,II,III,IV	B
46	Jalan Saranani I,II	B
47	Jalan Andi Jemma	B
48	Jalan Latainbaga	B
49	Jalan Weribende	B
50	Jalan Buburanda	B
51	Jalan Watukila	B
52	Jalan Lapobende	B
53	Jalan Balaikota III	B
54	Jalan Pas I,II	B
55	Jalan Mekar	B
56	Jalan A. Yani I,II,III,IV,V,VI,VII	B
57	Jalan Mata iwoi	B
58	Jalan Mata Opua	B
59	Jalan Ilmia	B
60	Jalan Makmur	B
61	Jalan Gersamata	B
62	Jalan Pasaeno	B
63	Jalan Torada	B
64	Jalan K.Keruing	B
65	Jalan Beringin	B
66	Jalan KNPI	B
67	Jalan Jati Raya	B
68	Jalan Sinar Surya	B

24	Jalan H.Daud	B
25	Jalan Tina Orima	B
26	Jalan Benteng	B
27	Jalan Tanukila	B
28	Jalan Dekranas	B
29	Jalan Meohai	B
30	Jalan Sorumba	B
31	Jalan Sainaturu	B
32	Jalan Bahagia	B
33	Jalan Tanduala	B
34	Jalan Haeba	B
35	Jalan Tunggalan	B
36	Jalan Wekoila	B
37	Jalan Ponggawa	B
	Jalan Anawai	

Kelas Jalan C.

No	Nama Jalan	Kelas Jalan/titik
1	2	4
1	Jalan Cinta Bahari	C
2	Jalan Daeng Matiro	C
3	Jalan Puskesmas	C
4	Jalan Mangga Dua	C
5	Jalan Tanjung Nipa-Nipa	C
6	Jalan Perken	C
7	Jalan Mangga dua	C
8	Jalan Cemara	C
9	Jalan Pacuan Kuda	C
10	Jalan Galangan Kapal	C
11	Jalan Langi Bajo	C
12	Jalan Manunggal	C
13	Jalan Wolter Monginsidi	C
14	Jalan Jend.Sudirmar.	C
15	Jalan Gajah Mada	C
16	Jalan Tekaka	C
17	Jalan LKMD	C
18	Jalan LMD	C
19	Jalan Tekukur	C

1	Jalan Tinumbu	C
2	Jalan Dapu-dapura	C
3	Jalan Monas	C
4	Jalan Lasolo	C
5	Jalan Gunung Jati	C
6	Jalan Fortuna	C
7	Jalan Tiram	C
8	Jalan Gunung sari	C
9	Jalan Kerung-kerung	C
10	Jalan Kakatua	C
11	Jalan Bangau	C
12	Jalan Macan	C
13	Jalan Singa	C
14	Jalan B.Bakung	C
15	Jalan B.Kemuning	C
16	Jalan Bina Guna	C
17	Jalan Nasional	C
18	Jalan Unhol	C
19	Jalan Kusuma Bangsa	C
20	Jalan B.Lili	C
21	Jalan Ratulangi	C
22	Jalan Wijaya Kusuma	C
23	Jalan R.Suprapto	C
24	Jalan Laute	C
25	Jalan Sehati	C
26	Jalan Pedai Puncak	C
27	Jalan Sawerigading	C
28	Jalan Suprapto	C
29	Jalan Lapangan Tembak	C
30	Jalan Osu Metundu	C
31	Jalan Lalodati	C
32	Jalan H.Rahman	C
33	Jalan G.Meluhu	C
34	Jalan G.Barito	C
35	Jalan G.Lambelu	C
36	Jalan G.Tanggulari	C
37	Jalan G.Nipa-nipa	C
38	Jalan G.Tamborasi	C

58	Jalan G.Soputan	C
59	Jalan G.Malino	C
60	Jalan G.Sahari	C
61	Jalan G.Kalabat	C
62	Jalan G.Mekongga	C
63	Jalan G.Latimojong	C
64	Jalan Lalodat	C
65	Jalan G.Watuwila	C
66	Jalan G.Lompobatang	C
67	Jalan G.Bawakaraeng	C
68	Jalan G.Laeya	C
69	Jalan Laonti	C
70	Jalan Buton	C
71	Jalan Irian Jaya	C
72	Jalan Madura	C
73	Jalan Samosir	C
74	Jalan Sulawesi	C
75	Jalan Kalimantan	C
76	Jalan Maluku	C
77	Jalan Wawonii	C
78	Jalan Saano Puwatu	C
79	Jalan Pulau Bali	C
80	Jalan Tie Lette	C
81	Jalan P.Lombok	C
82	Jalan Pasar Raya	C
83	Jalan Syech Yusuf	C
84	Jalan Laremba	C
85	Jalan Mentora	C
86	Jalan Iluwua	C
87	Jalan K.Keriung	C
88	Jalan Sahabat	C
89	Jalan Rasamala	C
90	Jalan Abd.Rahman	C
91	Jalan Jati Raya	C
92	Jalan Kairamin	C
93	Jalan Sule.nendara	C
94	Jalan La ode Hibali'	C
95	Jalan Sorumba	C

1	Jalan K.H A.Dahlan	C
2	Jalan Monapa	C
3	Jalan Lipu	C
4	Jalan tobu	C
5	Jalan BTN Lepo-lepo	C
6	Jalan BTN Pepabri	C
7	Jalan BTN kehutanan	C
8	Jalan H.Lamuse	C
9	Jalan BTN Beringin	C
10	Jalan Siwole Mbatohu	C
11	Jalan Sanggoleo	C
12	Jalan Mataoleo	C
13	Jalan Kapita Anamolepo	C
14	Jalan Drs.H.Toha Mansyur	C
15	Jalan Tusa Wuta	C
16	Jalan St.Kaimuddin	C
17	Jalan KS.Tubun	C
18	Jalan Kol,Sugiono	C
19	Jalan BTN Latjinta	C
20	Jalan Tambo ilosoano oleo	C
21	Jalan Pitudula Watu	C
22	Jalan Kapita Lau	C
23	Jalan Wayong	C
24	Jalan S.Nopo	C
25	Jalan S.Wiwirano	C
26	Jalan S.Labandia	C
27	Jalan S.Lahumbuti	C
28	Jalan S..Laeya	C
29	Jalan S.Mataupe	C
30	Jalan S.Lantlawe	C
31	Jalan S.Wanggu	C
32	Jalan S.Meluhu	C
33	Jalan S.Watumokala	C
34	Jalan S.Roraya	C
35	Jalan S.Andumowu	C
36	Jalan S.Konaweha	C
37	Jalan S.Ambesea	C
38	Jalan S.Moramno	C

134	Jalan S.Anggotawe	C
135	Jalan S.Anduna	C
136	Jalan S.Pohara	C
137	Jalan S.Kadia	C
138	Jalan Aosole	C
139	Jalan S.Anese	C
140	Jalan S.Anggadola	C
141	Jalan S.Lasolo	C
142	Jalan S.Amesiu	C
143	Jalan S.Poleang	C
144	Jalan S.Lahundape	C
145	Jalan S.Sabilambo	C
146	Jalan S.Boro-boro	C
147	Jalan Prof DR.H.A.Tarimana	C
148	Jalan Ambesea	C
149	Jalan S.Lakambula	C
150	Jalan S.Sena	C
151	Jalan Rawa Aopa	C
152	Jalan Rawa puulo Nggida	C
153	Jalan S.Amotowo	C
154	Jalan S.Andumowu	C
155	Jalan Malaka	C
156	Jalan Boulevard	C
157	Jalan labu	C
158	Jalan Melinjo	C
159	Jalan Kubis	C
160	Jalan Kangkung	C
161	Jalan Pesantren	C
162	Jalan Sawi	C
163	Jalan Kemiri	C
164	Jalan Santri	C
165	Jalan Haluoleo	C
166	Jalan Madusila	C
167	Jalan Martandu	C
168	Jalan Bunggasi	C
169	Jalan Cempedak	C
170	Jalan Sukun	C
171	Jalan Sunkis	C

101	Jalan Nangka	C
103	Jalan Apel	C
104	Jalan Eha	C
105	Jalan Buah Ketapang	C
106	Jalan Alpokat	C
107	Jalan Semangka	C
108	Jalan Kelengkeng	C
109	Jalan Rambutan	C
110	Jalan Manggis	C
111	Jalan Pepaya	C
112	Jalan Pisang	C
113	Jalan Belimbing	C
114	Jalan Pangeran Antasari	C
115	Jalan Markisa	C
116	Jalan Langsat	C
117	Jalan Melon	C
118	Jalan Sawo	C
119	Jalan Jambu	C
120	Jalan Kedondong	C
121	Jalan Mengkudu	C
122	Jalan Kayu Meranti	C
123	Jalan Kayu Sentingi	C
124	Jalan Kayu Cendana	C
125	Jalan Kayu Damar	C
126	Jalan K.silae	C
127	Jalan H.Banawula Sinapoi	C
128	Jalan K.Sentingi	C
129	Jalan Lababa	C
130	Jalan Suleman	C
131	Jalan Komasigino	C
132	Jalan Sangia Ngguluri	C
133	Jalan Sanati	C
134	Jalan Lapato	C
135	Jalan Lamasa	C
136	Jalan Dewi sartika	C
137	Jalan Pelabuhan Samudera	C
138	Jalan Transmina	C
139	Jalan Pohon Kapuk	C

10	Jalan Rumbia	C
11	Jalan Nyiur	C
12	Jalan Wedahu	C
13	Jalan Transmisi	C
14	Jalan Pemancar	C
15	Jalan Konawe	C
16	Jalan iwoi	C
17	Jalan M.Umirtum	C
18	Jalan G.Sirimau	C
19	Jalan P.Pandan	C
20	Jalan G.Kabaena	C
21	Jalan G.Todoha	C
22	Jalan G.Rokouso	C
23	Jalan G.Tridarma	C
24	Jalan Tobimeita	C
25	Jalan G.Mendoke	C
26	Jalan Hayam Wuruk	C
27	Jalan G.Tar gkelimboke	C
28	Jalan G.Wonisi	C
29	Jalan Tanjung Pirang	C
30	Jalan Tanjung Peinali	C
31	Jalan Tanjung Toronipa	C
32	Jalan Nambo	C
33	Jalan Bintang Laut	C
34	Jalan Pantai Ceria	C
35	Jalan Karang	C
36	Jalan Cut Nyak Dien	C
37	Jalan Teripang	C
38	Jalan Cut Meutia	C
39	Jalan Sapin Impa	C
40	Jalan P.Bungkutoko	C
41	Jalan P.Saponda	C
42	Jalan Sapinaumba	C

PARAF KOORDINASI

No.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	AB. Admin Umum	A
2	Ka. Dispenda	B
3	Kabag Hukum	C
4		

WALIKOTA KENDARI



H. ASRUN

GARANSI PERATURAN WALIKOTA KENDARI

TAHUN 2015

18 - 8 - 2015

DAFTAR PEROLEHAN NILAI SEWA REKLAME

PERMANENT

Kode Objek	Masa Pajak	Nilai Jual Objek Pajak			Nilai Strategis				
		Luas Bidang (Rp/M2)			Kelas Jalan	Luas Bidang Reklame			
		1-4,99 M2	5-24,99 M2	> 25 M2		1-4,99 M2	5-24,99 M2	> 25 M2	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
Videotron	Per Tahun	1.500.000	2.000.000	2.500.000	A	400.000	500.000	600.000	
Billboard	Per Tahun	100.000	500.000	600.000					
Patron	Per Tahun	300.000	400.000	500.000	B	300.000	400.000	500.000	
Menempel	Per Tahun	250.000	300.000	350.000					
Umbul	Per Tahun	150.000	200.000	250.000					
Banner	Per Tahun	75.000	100.000	125.000	C	200.000	300.000	400.000	
Lakera	Per Tahun	50.000	75.000	100.000					

NON PERMANENT

Kode Objek	Masa Pajak	Nilai Jual Objek Pajak			Nilai Strategis				
		Luas Bidang (Rp/M2)			Kelas Jalan	Luas Bidang Reklame			
		1-4,99 M2	5-24,99 M2	> 25 M2		1-4,99 M2	5-24,99 M2	> 25 M2	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
Videotron	Per Bulan	150.000	200.000	250.000	A	40.000	50.000	60.000	
Billboard	Per Bulan	40.000	50.000	60.000					
Patron	Per Bulan	30.000	40.000	50.000					
Menempel	Per Bulan	25.000	30.000	35.000					
Umbul	Per Bulan	20.000	25.000	30.000	B	30.000	40.000	50.000	
Banner	Per Bulan/Lbr	20.000							
Lakera	Per Jtun	10.000	15.000	20.000					
Leaflet	Per Jtun	7.500	10.000	12.500					
Slidem/Slide	Per Jtun	50.000	75.000	100.000	C	20.000	30.000	40.000	
Chara	Per Jtun	500.000	750.000	1.000.000					
Waara	1 x Peragaan								
Pengagan	1 x Peragaan	500.000	750.000	1.000.000					

PARAF KOORDINASI

NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	AS. ADM & UMUM	H.
2	KA. DISPENDA	H.
3	KABAG HUKUM	H.

WALIKOTA KENDARI

H. ASRUN